



**PENETAPAN**

**Nomor : 8/ Pdt.P/ 2019/ PN. Atb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

LIBERATA DE DEUS Tempat tanggal lahir Letpoho, 15-06-1960, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal

Sesekoe, RT.013/RW.004, Kelurahan Umanen, Kecamatan, Atambua Barat, Kabuapten Belu, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai

.....  
Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke- hadapan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 perihal permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Januari 2019 dalam register perkara Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN.Atb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 26 November 1982 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan suami Pemohon yang bernama : CAROLINO SOARES (Alm) sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Ermera Keuskupan Dili, pada tanggal 31 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Ermera, namun perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ermera Provinsi Timor-Timur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Joao Carolina Soares, anak laki-laki, lahir di Letpoho, 10-10-1987, dan Rosentina Mendonca, anak perempuan, lahir di Ermera, 19-03-1993 ;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;  
Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :
  - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara CAROLINO SOARES dengan LIBERATA DE DEUS yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 26 November 1982 adalah sah ;
  - Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
  - Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon yang masing-masing bernama : Joao Carolina Soares, anak laki-laki, lahir di Letpoho, 10-10-1987, dan Rosentina Mendonca, anak perempuan, lahir di Ermera, 19-03-1993 ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari : Rabu, tanggal : 06 Februari 2019, hadir sendiri pada persidangan tersebut, hari : Senin, tanggal : 11 Februari 2018 dan hari : Senin, tanggal : 18 Februari 2019, Pemohon atau kuasanya tidak datang juga tidak menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadap kemuka persidangan tersebut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon atau kuasanya dianggap tidak serius untuk mengajukan permohonan walaupun Pemohon atau kuasanya telah dipanggil secara sah menurut hukum, namun Pemohon atau kuasanya tidak datang ke persidangan, maka Hakim menganggap bahwa perkara ini haruslah di gugurkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sepanjang pendaftaran permohonan ini sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN.Atb, atas nama Pemohon LIBERATA DE DEUS dinyatakan di gugurkan;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Atambua, pada hari : Senin, tanggal : 18 Februari 2019;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MARIANUS POILEMA.

FAUSI. SH., MH.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 100.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 201.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)